

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Al-Bai'u Al-Fudhulii* menurut Imam Abu Hanifah adalah suatu transaksi yang sah, baik diizinkan atau tidak diizinkan oleh pemilik barang karena transaksi tersebut tergantung kepada pemilik barang. Jika pemilik melihat tidak ada keuntungan yang bakal diperoleh dari transaksi tersebut dia mempunyai hak untuk membatalkannya. Sementara Imam Syafi'i pula berpendapat *Al-Bai'u Al-Fudhulii* adalah suatu transaksi yang batal. Sesungguhnya dali-dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut batal adalah hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah. Dan transaksi itu terbatal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.
2. Setelah menganalisa kedua pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, penulis menyepakati pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan *Al-Bai'u Al-Fudhulii* hukumnya sah dan tergantung pada izin pemilik barang tersebut. Adapun anggapan bahwa *Al-Bai'u Al-Fudhulii* batal dan keizinan dari pemilik barang tidak mempunyai pengaruh hukum adalah pendapat yang tidak dapat diterima, karena jika pemilik barang menyetujui dan mengizinkan transaksi tersebut, maka transaksi tersebut terlaksana karena telah mendapat persetujuan dan keizinan dari orang yang bersangkutan. Jual

beli ini dapat kita kategorikan dalam kategori tolong-menolong sesama manusia untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan.